



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa lahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengaduan dan Pedoman Penanganan Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diganti menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

3. Wabup adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Tim Fasilitasi adalah Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
9. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
10. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
11. Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
12. Pengaduan adalah laporan atau informasi yang berisi kasus pertanahan yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
14. Tanah Aset adalah tanah Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
15. Tanah hak adalah tanah yang sudah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
17. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya;
18. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
19. Hak atas tanah adalah hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelesaian Kasus Pertanahan dimaksudkan untuk :
 - a. mengetahui riwayat dan akar permasalahan;
 - b. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian;

(2)Penyelesaian.

- (2) Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan solusi atau penyelesaian terhadap sengketa atau konflik pertanahan, yang dilakukan melalui diluar jalur pengadilan;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelesaian Sengketa dan Konflik;
- b. kedudukan dan tugas Tim;
- c. bantuan dan perlindungan hukum;

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK

Bagian Kesatu Pengaduan

Paragraf 1 Prosedur Pengaduan

Pasal 4

Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan :

- a. surat pengaduan dari pengadu;
- b. surat dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Pusat;

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanahan secara tertulis melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Dinas Pertanahan.
- (2) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Wabup/Sekda, berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Dinas Pertanahan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas pengadu, pihak yang diadukan, dan uraian singkat kasus.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan.

Pasal 6

- (1) Setelah Pengaduan diterima, petugas yang bertanggung jawab dalam menangani pengaduan melakukan pemeriksaan berkas pengaduan.
- (2) Pengaduan yang diterima dicatat di dalam Laporan Pengaduan dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 7

Surat dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b dikategorikan sebagai pengaduan, dicatat dan dilaporkan hasil penyelesaiannya.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Pengaduan yang masuk, pejabat yang bertanggung jawab pada Dinas Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data.
- (2) Setiap anggota yang melakukan kegiatan pengumpulan data dalam ayat (1) wajib berdasarkan Surat Tugas;
- (3) Dalam melakukan pengumpulan data sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat didampingi para pihak sesuai dengan situasi dan kebutuhan;
- (4) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. data fisik dan data yuridis;
 - b. putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari kepolisian, kejaksaan, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;
 - c. data yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi atau memperjelas duduk persoalan sengketa dan konflik; dan/atau
 - e. keterangan saksi.
- (5) Pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani Sengketa dan Konflik pada Dinas Pertanahan melakukan :
 - a. identifikasi, inventarisasi, pengukuran dan pengambilan titik koordinat terhadap data yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;
 - b. validasi terhadap data yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d;
 - c. permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal data yang diperoleh berasal keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e.
- (6) Dalam hal terdapat pihak yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan catatan pada kolom tanda tangan bahwa saksi bersangkutan tidak bersedia menandatangani dengan disertai alasannya.

Paragraf 3
Pelaksanaan Analisis

Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pejabat yang bertanggung jawab pada Dinas Pertanahan melakukan analisis.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Dinas Pertanahan atau bukan kewenangan Dinas Pertanahan.
- (3) Subjek Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sengketa atau konflik antara :
 - a. pemerintah kabupaten dengan masyarakat;
 - b. pemerintah kabupaten dengan perusahaan
 - c. perusahaan dengan perusahaan;
 - d. masyarakat dengan perusahaan;
 - e. masyarakat dengan masyarakat yang dapat berdampak luas;

(4) Sengketa.

- (4) Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pembebasan atau pengadaan tanah untuk kegiatan usaha;
 - b. tuntutan penyerobotan lahan dan pendudukan lahan dalam areal yang berada diluar kawasan hutan, diluar HGU dan diluar tanah hak atau sertifikat, dan;
 - c. penyelesaian tanah aset.
- (5) Sengketa dan Konflik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), bukan merupakan kewenangan Dinas Pertanahan dan menjadi kewenangan instansi lain.
- (6) Hasil kegiatan analisis dibuatkan Laporan yang memuat analisa aspek fisik, yuridis, administrasi, kewenangan menangani dan/atau saran tindak lanjut;

Pasal 10

- (1) Dalam hal Sengketa dan Konflik bukan merupakan kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), maka pejabat yang bertanggungjawab menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pengadu, ditembuskan kepada instansi yang berwenang menangani.
- (2) Dalam hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanahan dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa dan Konflik

Paragraf 1 Mediasi Kecamatan

Pasal 11

- (1) Dalam hal Sengketa dan Konflik merupakan kewenangan Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4), maka pejabat yang bertanggung jawab membuat surat ke kecamatan untuk melaksanakan mediasi;
- (2) Penanganan penyelesaian Sengketa dan Konflik dilaksanakan pihak kecamatan minimal sebanyak 3 (tiga) kali mediasi.
- (3) Apabila dalam mediasi telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan permasalahan dianggap selesai.
- (4) Apabila dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak, maka pihak kecamatan untuk menyampaikan hasil mediasi kepada Kepala Dinas Pertanahan guna tindak lanjut penyelesaian selanjutnya.

Pasal 12

Apabila pengaduan yang masuk ke Dinas Pertanahan sebelumnya telah dimediasi oleh pihak kecamatan, maka pengaduan tidak diteruskan ke kecamatan, dan dapat dilaksanakan tindak lanjut penyelesaian.

Paragraf 2. ...

Paragraf 2
Pelaksanaan Mediasi

Pasal 13

- (1) Penyelesaian Sengketa atau Konflik dilakukan melalui Mediasi.
- (2) Mediasi bertujuan untuk:
 - a. menjamin transparansi;
 - b. pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif;
 - c. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik melalui musyawarah.

Pasal 14

- (1) Dinas Pertanahan mengundang rapat pihak-pihak terkait guna tindak lanjut penyelesaian.
- (2) Mediasi dapat dilakukan melalui rapat pemaparan, rapat mediasi, rapat intern, atau rapat koordinasi.
- (3) Mediasi pertama kali dilakukan melalui rapat pemaparan, yang bertujuan untuk :
 - a. menyampaikan data dan fakta yang telah terkumpul;
 - b. pengumpulan data yang kurang atau dianggap perlu;
 - c. hasil mediasi pihak kecamatan; dan/atau
 - d. hasil analisis;
- (4) Dalam hal mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang bersengketa atau konflik, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang bersengketa atau konflik dapat hadir.
- (5) Pihak yang bersengketa atau pihak pengadu dan pihak yang diadukan untuk bersikap proaktif di dalam pelaksanaan kegiatan mediasi;

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Mediasi dicatat dalam notulensi dan hasil pelaksanaan Mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
- (2) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok masalah;
 - b. kronologi;
 - c. uraian masalah; dan/atau
 - d. hasil Mediasi;
- (3) Notulen Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis.
- (4) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani peserta yang hadir dalam mediasi.
- (5) Notulen mediasi dan Berita Acara Mediasi merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam Berkas Penanganan Sengketa dan Konflik, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Berita Acara Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada para pihak.
- (7) Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Mediasi, ketidaksediaan tersebut dicatat dalam Berita Acara Mediasi.

Pasal 16

- (1) Penanganan Sengketa atau Konflik dilakukan maksimal 5 (lima) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan;
- (2) Apabila dalam rapat mediasi telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan permasalahan dianggap selesai.

Pasal 17

Bentuk dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan sengketa atau konflik yang difasilitasi, diselesaikan berdasar pada :

- a. hasil analisis;
- b. hasil musyawarah, mediasi para pihak dan bentuk lain yang disepakati;

Pasal 18

- (1) Mediasi dinyatakan selesai atau dihentikan apabila :
 - a. terjadi kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi;
 - c. salah satu pihak menempuh jalur hukum;
 - d. setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang bersengketa atau konflik tidak hadir dalam Mediasi; atau
 - e. telah dilakukan 5 (lima) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan;
- (2) Penyelesaian sengketa atau konflik lahan yang telah selesai ditindaklanjuti dituangkan dalam bentuk Laporan kepada Bupati untuk memohon petunjuk/arahan;
- (3) Setelah mendapat petunjuk/arahan Bupati, Dinas Pertanahan mengeluarkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak dengan tembusan disesuaikan dengan pokok permasalahan, bahwa mediasi telah selesai disertai dengan penjelasan.

Pasal 19

Bilamana diperlukan, dalam proses mediasi dapat dilakukan kegiatan peninjauan lapangan;

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM

Pasal 20

- (1) Dalam hal penanganan kasus pertanahan, Dinas Pertanahan dapat dibantu oleh Tim Fasilitasi atau dibentuk tim lain sesuai klasifikasi masalah pertanahan yang dihadapi;
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan Surat Keputusan;
- (3) Tim fasilitasi bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 21

Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian kasus pertanahan melalui upaya mediasi, diluar jalur pengadilan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana tersebut pada pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 diatur dalam Surat Keputusan Bupati;

Pasal 23

Dalam rangka percepatan penyelesaian kasus pertanahan, pihak kecamatan dapat membentuk tim fasilitasi;

BAB V**BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM****Pasal 24**

- (1) Segala akibat yang terjadi karena perbuatan hukum oleh petugas atau pejabat Dinas Pertanahan dan Tim Fasilitasi dalam rangka penanganan Sengketa atau Konflik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Petugas atau pejabat Dinas Pertanahan dan Tim Fasilitasi yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bupati ini, yang menghadapi masalah hukum wajib mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

BAB VI**SANKSI****Pasal 25**

Apabila saat proses administrasi pengaduan, pengumpulan data, analisis, mediasi atau peninjauan lapangan ditemukan indikasi/dugaan adanya dokumen palsu, keterangan palsu, dan kesaksian palsu, maka pejabat yang berwenang menghentikan proses mediasi, dan dapat melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum;

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 26**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Sengketa atau Konflik yang masih dalam proses penanganan dan penyelesaian, ditangani dan diselesaikan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengaduan dan Pedoman Penanganan Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ALUR PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR